



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 85-K/PM I-03/AD/V/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDI FITRIKA
Pangkat / NRP	: Kopda/ 31010427490879
Jabatan	: Tayanrad Pos Ramil 04/Kuindra
Kesatuan	: Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir	: Binjai (Sumut), 28 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 04/Kuindra Kec. Kuindra Kab. Inhil.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas:

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer I-03 Padang Nomor : R/152/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-69/A-69/XI/2015 tanggal 25 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor: Kep/13/IV/2016 tanggal 22 April 2016

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/K/AD/I-03/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/85-K/PM.I-03/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/85-K/PM.I-03/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/K/AD/I-03/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

4 (empat) lembar daftar absensi An. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun dua ribu lima belas di Makodim 0314/Inhil Kab. Tembilahan Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Pk, kemudian tahun 2002 ditempatkan di Yonif 132/BS, lalu tahun 2014 ditempatkan di Pos Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010427490879.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 Terdakwa meminta ijin kepada saksi-2 (Danramil Kapten Inf Tarmizi) selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 27 September 2015, kemudian setelah diijinkan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu dengan naik truk ke rumah Sdr. Raijal abang angkat Terdakwa.
3. Bahwa seharusnya pada tanggal 28 September 2015 Terdakwa sudah kembali berdinasi akan tetapi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tanggal 28 September 2015.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan merasa bingung akhirnya takut untuk kembali ke Kesatuan karena sudah terlambat kembali dari ijin.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah Sdr Raijal abang angkat Terdakwa di daerah simpang awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, amunisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya, dan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1: Nama lengkap: Muchazzar , Pangkat/NRP: Serka/ 3910014760869, Jabatan: Bati Tuud Ramil 04/Kuindra , Kesatuan: Kodim 0314/Inhil , Tempat tanggal lahir: Tembilahan (Riau), 25 Agustus 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam , Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil Kec. Kuindra Kab. Inhil Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak bulan Mei 2014 di Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tmeninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 28 September 2015.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa ijin 2 (dua) hari namun untuk selanjutnya Terdakwa tidak segera kembali kekesatuan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa datang ke Piket Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinasi di Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Kesatuan Koramil 04/Kuindra dan Kodim 0314/Inhil telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Tembilahan namun tidak ditemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatanya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap: Tarmizi, Pangkat/NRP: Kapten Inf /2920108240671, Jabatan: Danramil 04/Kuindra, Kesatuan: Kodim 0314/Inhil, Tempat tanggal lahir: Jeunieb/ Aceh, 10 Juni 1971, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil Kec. Kuindra Kab. Inhil Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 28 September 2015.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Piket Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pernah minta ijin kepada saksi pergi ke Air Molek Kab. Inhu untuk melihat keluarganya.
5. Bahwa tindakan yang diambil oleh saksi selaku Danramil melaporkan kepada Dandim 0314/Inhil dan Pasi Intel serta memerintahkan anggota Koramil 04/Kuindra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinis di Koramil 04/Kuindra Kodim 0314/Inhil.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran Tanpa Ijin (THTI) Kesatuan Kodim 0314/Inhil telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Tembilahan Inhil namun tidak ditemukan.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap: Mujiono, Pangkat/NRP: Pelda/ /556935, Jabatan: Bamin Bakti TNI Ramil 01/Tbh, Kesatuan: Kodim 0314/Inhil, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 2 Desember 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. H. Sadri Lr. Siak No 78 Kec. Tembilahan Kota Kab. Inhil Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira 18.00 Wib Terdakwa dengan pakainya PDL lengkap datang ke Piket Kodim 0314/Inhil untuk menyerahkan diri diantar oleh Serda Surei Siagian anggota Unit Intel Kodim lalu ditahan di Sel Makodim.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinis di Kodim 0314/Inhil (Koramil 04/Kuindra).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Pk, kemudian tahun 2002 ditempatkan di Yonif 132/BS, lalu tahun 2014 ditempatkan di Pos Koramil 04/ Kuindra Kodim 0314/Inhil hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010427490879.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang awan dulu depan bandara Japura Kab. Inhu dengan naik truk kerumah Sdr. Rajal abang angkat Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah minta ijin kepada Danramil kapten Inf Tarmizi sejak tanggal tersebut sampai tanggal 28 September 2015 namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah Sdr. Rajial abang angkat Terdakwa di daerah Simpang awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu.
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Danramil menghubungi Terdakwa via telepon agar segera kembali ke Kesatuan, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Danramil Menghubungi lagi, lalu pada tanggal 30 September 2015 Serka Muchazzar (Saksi-1) juga menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa masih sakit.
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan ke Kodim 0314/Inhil, lalu menemui Kapten Inf Tarmizi (Danramil 04/Kuindra yang sedang berada di Makodim dan diperintahkan menghadap Lettu Inf Obeni Sirait Pasi Pers untuk laporan telah kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi di Staf Intel oleh Serda Surei Siagian, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pa Piket Makodim 0314/Inhil Pelda Mujiono dan dimasukkan ke sel Makodim.
8. Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan merasa bingung akhirnya takut untuk kembali ke Kesatuan.\
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi a.n. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015, ternyata sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015 sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Pk, kemudian tahun 2002 ditempatkan di Yonif 132/BS, lalu tahun 2014 ditempatkan di Pos Koramil 04/ Kuindra Kodim 0314/Inhil hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010427490879.
2. Bahwa benar Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 Terdakwa meminta ijin kepada saksi-2 (Danramil Kapten Inf Tarmizi) selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 27 September 2015, kemudian setelah diijinkan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu dengan naik truk ke rumah Sdr. Raijal abang angkat Terdakwa.
3. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 28 September 2015 Terdakwa sudah kembali berdinas akan tetapi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tanggal 28 September 2015.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan merasa bingung akhirnya takut untuk kembali ke Kesatuan karena sudah terlambat kembali dari ijin.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah Sdr Raijal abang angkat Terdakwa di daerah simpang awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2015 selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, amunisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya, dan
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Pk, kemudian tahun 2002 ditempatkan di Yonif 132/BS, lalu tahun 2014 ditempatkan di Pos Koramil 04/ Kuindra Kodim 0314/Inhil hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010427490879.
- b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0314/Inhil dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Kodim 0314/Inhil yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
- d. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/ WB selaku Papera Nomor: Kep/13/IV/2016 tanggal 22 April 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Fitrika, Kopda NRP 31010427490879, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0307/Tanah datar, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata Pk, kemudian tahun 2002 ditempatkan di Yonif 132/BS, lalu tahun 2014 ditempatkan di Pos Koramil 04/ Kuindra Kodim 0314/Inhil hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010427490879.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 Terdakwa meminta ijin kepada saksi-2 (Danramil Kapten Inf Tarmizi) selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 27 September 2015, kemudian setelah diijinkan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu dengan naik truk ke rumah Sdr. Raijal abang angkat Terdakwa.
- c. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 28 September 2015 Terdakwa sudah kembali berdinis akan tetapi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tanggal 28 September 2015.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan merasa bingung akhirnya takut untuk kembali ke Kesatuan karena sudah terlambat kembali dari ijin.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah Sdr Raijal abang angkat Terdakwa di daerah simpang awan dalu depan bandara Japura Kab. Inhu.
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.

- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, amunisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya, dan
- i. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada " dalam waktu damai ".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Kodim 0314/Inhil tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015, tanpa ada izin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0314/Inhil, dan baru kembali Kodim 0314/Inhil pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan cara menyerahkan diri.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015 secara terus-menerus selama 9 (sembilan) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Namun dengan alasan karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan merasa bingung akhirnya takut untuk kembali ke Kesatuan karena sudah terlambat kembali dari ijin selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain pelaksanaan tugas di Kodim 0314/Inhil menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidanaorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0314/Inhil sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang telah berdinis dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

4 (empat) lembar daftar absensi An. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kodim 0314/Inhil sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015, dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dedi Fitrika, Kopda , NRP 31010427490879; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar daftar absensi An. Kopda Dedi Fitrika NRP 31010427490879 Tmt 17 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)